



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (-----

-----), Pendidikan S2, Bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi**.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Pendidikan S2, Bertempat tinggal di Jalan di -----

----- Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 1 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Bjb, tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 03 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah karena penempatan kerja selama 7 bulan kemudian tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Banjarmasin selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Banjarmasin selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Juni 2009;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 13 Maret 2012;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 2 dari 43 halaman



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai masalah rumah tangga, misalnya bagaimana mengurus keuangan bersama dan hal lainnya;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya dan sikapnya kepada Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 3 dari 43 halaman



mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Zulkifli, S.E.I., sebagai mediator Penggugat dan Tergugat dan dari hasil laporan mediator tanggal 23 Agustus 2016 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 4 dari 43 halaman



Dalam Konpensi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. ----- tertanggal 04 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud.
3. Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat sampai saat ini belum pernah bercerai.
4. Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat pernah tinggal secara terpisah dan akhirnya menetap di Banjarmasin seperti yang disebutkan Penggugat.
5. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi 2 (dua) orang anak tersebut dibawa pergi oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang akan dijelaskan lebih lengkap pada poin 8 (delapan) jawaban ini.
6. Bahwa benar, bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan apabila terjadi percekcoakan Tergugat berusaha sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa tidak benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh :
 - a. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat dalam berbagai masalah rumah tangga, sedangkan pertengkaran yang sering terjadi sebenarnya disebabkan oleh keinginan Penggugat terlambat dipenuhi oleh Tergugat, dan pada saat pertengkaran terjadi selalu Tergugat yang disuruh meminta maaf oleh Penggugat walaupun kesalahan dari Penggugat sendiri dan hal tersebut terjadi terus-menerus selama perkawinan berlangsung, bahkan ada suatu

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 5 dari 43 halaman



waktu Penggugat membentur-benturkan kepalanya di dinding dan juga pernah membawa pisau dapur mengancam untuk bunuh diri dihadapan Tergugat, asisten rumah tangga dan juga orang tua yang dalam hal ini Ibu dari Penggugat sendiri, bahkan juga kadang Penggugat dengan mudahnya mengatakan minta untuk diceraikan kepada Tergugat, dalam hal lain Tergugat juga pernah bilang kepada Penggugat jangan sampai Tergugat dijadikan seperti kerbau yang dicocok hidungnya artinya harus mau menuruti semua kemauan isteri karena kesabaran manusia pasti ada batasnya.

- b. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah keluarga kepada keluarga Tergugat pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan pada saat anak tertua M. Syihab Alfarisi Setiawan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat pernah bersikap tidak sopan dirumah keluarga Tergugat kepada Ibu Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan hal tersebut cuma didiamkan saja oleh ibu Tergugat untuk menjaga supaya rumah tangga anaknya (Tergugat) tetap harmonis.

Selama masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, pihak Tergugat sendiri jarang pulang kerumah orang tua Tergugat padahal letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Tergugat, karena sewaktu dirumah orang tua Tergugat tidak pernah bisa lama karena selalu ditelpon oleh Penggugat dengan berbagai alasan supaya Tergugat pulang.

Sedangkan pada kenyataannya yang sering datang dan menginap dirumah Tergugat dan Penggugat hampir setiap bulan selama beberapa hari adalah Ibu Penggugat sendiri dan berlangsung selama Tergugat dan Penggugat tinggal di Banjarmasin, bagaimana bisa

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 6 dari 43 halaman



keluarga Tergugat yang dituduh menjadi salah satu penyebab perceraian ini.

dan Khusus untuk hal ini dikarenakan menyangkut nama baik dari keluarga Tergugat maka Tergugat meminta dihadirkan Saksi dari pihak Penggugat yang memenuhi unsur sesuai dengan (pasal 144 H.I.R, 147 H.I.R dan 1911 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa keluarga Tergugat lah yang menjadi salah satu sebab perceraian ini, karena Tergugat sendiri tidak ingin hal ini menjadi fitnah, yang mengatakan bahwa keluarga Tergugat lah yang menjadi penyebab perceraian antara Tergugat dan Penggugat dikemudian hari.

c. Bahwa tidak benar, Tergugat jarang memperhatikan Penggugat beserta anaknya pada kenyataannya setiap hari mengantar jemput anak tertua M. Syihab Alfarisi Setiawan pada saat sekolah di Banjarmasin adalah Tergugat dan juga kadang-kadang Tergugat meninggalkan pekerjaan bahkan juga sampai malam hari demi mengantar dan menjemput Penggugat sendiri.

8. Bahwa tidak benar, pertengkaran terakhir disebabkan oleh Tergugat tidak mau merubah sifat, pada kesempatan ini Tergugat akan menjelaskan kenapa sampai Tergugat meninggalkan rumah.

a. Pada Bulan Agustus 2014 pagi Penggugat ingin berangkat bekerja dan berpamitan akan tetapi Tergugat masih belum selesai mandi lalu Tergugat bilang "berangkat saja duluan" akan tetapi entah ada sebab apa Penggugat mendatangi Tergugat ke kamar mandi sambil marah-marah kepada Tergugat, tindakan Penggugat ini terus-menerus berlangsung lalu berlanjut sampai didepan rumah dan Penggugat masih berada didalam mobil sambil terus marah-marah kepada Tergugat.

b. Tergugat membujuk untuk masuk akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan perkataan Tergugat dan tetap marah-marah sesekali menyebut seluruh jasa yang diberikan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan menyatakan bahwa keluarga Tergugat tidak berterima

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 7 dari 43 halaman



kasih, padahal jasa yang diberikan Penggugat sendiri kepada keluarga Tergugat hanya berkaitan dengan profesinya sebagai seorang pelayan masyarakat yang seharusnya wajib untuk diberikannya;

- c. Pada waktu itu sebenarnya Tergugat merasa tersinggung karena pertolongan yang diberikan Penggugat kepada keluarga Tergugat disebut-sebut tidak berterima kasih, lalu pada saat itu juga ada tetangga sebelah rumah dan asisten rumah tangga yang juga ikut membujuk Penggugat untuk diselesaikan didalam rumah saja tapi tetap tidak di gubris oleh Penggugat sambil tetap marah-marah kepada Penggugat dari dalam mobil.
- d. Setelah percekcoakan diluar rumah berlangsung lama Penggugat mau masuk rumah dengan kemauan sendiri, lalu setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk menenangkan diri keluar rumah, saat Tergugat berada diluar rumah Penggugat terus menelpon dengan arogan dan sambil marah-marah menyuruh Tergugat untuk pulang akan tetapi Tergugat tetap tidak mau sampai akhirnya telepon genggam milik Tergugat dimatikan sendiri oleh Tergugat.
- e. Karena keadaan sudah tidak dapat di kontrol lagi, pada saat Penggugat sudah bekerja Tergugat kembali kerumah di Banjarmasin untuk mengambil pakaian dan menginap sementara di rumah kawan Tergugat dan kadang-kadang juga dirumah orang tua Tergugat.
- f. Kemudian Tergugat dihubungi oleh saudara Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Tergugat datang kerumah saudara Penggugat di Kota Banjarbaru untuk membicarakan masalah yang terjadi, kepada kakak laki-laki Penggugat, Tergugat mengatakan tolong secepatnya bicara kepada Penggugat supaya masalah tersebut cepat diselesaikan, akan tetapi setelah beberapa lama ditunggu oleh Tergugat pihak keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat, akhirnya Tergugat mengambil keputusan untuk pisah rumah dengan Penggugat, dengan pertimbangan berkaitan dengan

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 8 dari 43 halaman



perkembangan mental yang tidak baik untuk anak-anak akibat terlalu sering melihat orang tua mereka cekcok dan juga kalau diteruskan akan terlalu banyak membawa mudharat daripada kebaikannya.

- g. Selama tinggal diluar rumah Tergugat tetap memenuhi kewajibannya kepada anak-anak Tergugat dengan menjemput mereka untuk dibawa bermain dan kerumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) kali seminggu dan membelikan keperluan mereka selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan.
- h. Pada saat-saat Tergugat diluar rumah tersebut Penggugat pernah mendatangi Tergugat menyuruh untuk pulang akan tetapi Tergugat tidak mau karena sudah cukup bersabar akan perbuatan Penggugat kepada Tergugat dan juga Tergugat ingin melihat apakah perbuatan Penggugat benar-benar menyesali perbuatannya kepada Tergugat, dan jawabannya ternyata terbukti dengan pernyataan nomor 8 huruf i dibawah.
- i. Pada sekitar bulan Juni 2015 pada waktu itu 1 (satu) hari sebelum bulan ramadhan tahun 2015, Tergugat ingin menjemput anak-anak seperti biasa dirumah Tergugat, akan tetapi rumah beserta isinya sudah kosong, dan anak-anak dibawa oleh Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat dan atas kehendak sendiri Penggugat pindah keluar dari Banjarmasin, Tergugat juga coba bertanya kepada tetangga akan tetapi mereka juga tidak tahu kemana Penggugat pindah.
- j. Pada saat kejadian itu Tergugat langsung mencoba menghubungi Penggugat untuk mengetahui kemana Penggugat membawa anak-anak akan tetapi telpon genggam Penggugat dimatikan dan nomernya diganti artinya ada itikad yang tidak baik dari Penggugat untuk menguasai sendiri anak-anak, menghalang-halangi orang tua untuk bertemu dengan anaknya dan juga memisahkan hubungan orang tua dan anak-anak, dalam hal ini ingin memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 9 dari 43 halaman



- k. Bahwa Penggugat merahasiakan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, sekolah anak-anak juga dipindah di Kota Banjarbaru tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat setelah beberapa waktu melakukan pencarian tempat tinggal hanya bisa menemui anak tertua Tergugat yaitu ANAK PERTAMA disekolahnya di Kota Banjarbaru sedangkan anak yang bungsu ANAK KEDUA baru saja bisa bertemu 1 (satu) tahun kemudian tahun 2016 pada saat dia masuk sekolah di Taman Kanak-Kanak yang akhirnya bisa diketahui, karena Tergugat berusaha mencari sendiri sekolahnya, pada pertemuan pertama anak bungsu Tergugat hampir tidak mengenali ayahnya sampai akhirnya Tergugat memperlihatkan photo waktu kecilnya pada saat itulah anak bungsu Tergugat mulai kembali ingatannya terhadap ayahnya dalam hal ini Tergugat sendiri.
- l. Sampai jawaban ini dibuat Penggugat tetap merahasiakan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, yang mengakibatkan Tergugat kesulitan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan anak-anak Tergugat sendiri kecuali pada saat anak-anak Tergugat bersekolah.
- m. Bahwa Penggugatlah yang sering marah-marah sebagai seorang istri. Sifat-sifat dan kebiasaan Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :
- 1) Penggugat adalah istri yang sering kurang taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiannya, seperti bersikap sopan terhadap suami,. Hal demikian hampir tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suami mereka.
 - 2) Penggugat sangat berani dengan orang tua Tergugat, dengan bertingkah kurang sopan terhadap orang tua Tergugat.
 - 3) Penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol. Jika hal yang dikehendaki Penggugat tidak dan/atau terlambat tercapai, maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran dengan Tergugat, kadang kala Penggugat

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 10 dari 43 halaman



membenturkan kepalanya sendiri ke dinding, mengancam mau bunuh diri dengan menggunakan pisau dapur sehingga membuat Tergugat khawatir akan perkembangan mental dari anak-anak.

9. Bahwa tidak benar Penggugat berusaha untuk bersabar, karena yang bersabar dari awal pernikahan sampai dengan sekarang adalah Tergugat, pihak Tergugat telah mencoba bertahan dalam Kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus-menerus tersebut, dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin selama masa perkawinan agar supaya dapat hidup rukun dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil sehingga tuntutan dari Penggugat yang berbunyi bahwa Penggugat yang merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah Penggugat kemukakan dibandingkan pada jawaban Tergugat tersebut diatas.

10. Bahwa benar, jawaban dari gugatan Penggugat Nomor 9, keluarga Tergugat memang telah menasehati untuk kembali membina rumah tangga, dan Tergugat sendiri tidak bisa lagi meneruskan berdasarkan jawaban dari Tergugat diatas.

akan tetapi Tergugat cuma meminta penjelasan kepada Penggugat kalau gugatan Nomor 9 yang isinya keluarga penggugat dan tergugat menasehati dan mendamaikan ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat Nomor 6 huruf b yang menyatakan bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah hal ini mungkin, silahkan Penggugat untuk menjelaskan sendiri dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim.

11. Bahwa oleh karena penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 11 dari 43 halaman



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpersi

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatan awal.
2. Bahwa segala dalil-dalil dan jawaban yang disampaikan Tergugat tidak sepenuhnya benar.
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat menunjukkan bahwa pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan dan diteruskan, untuk selanjutnya Penggugat memohon agar proses perceraian ini dapat segera diselesaikan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 12 dari 43 halaman



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Kandangan sekitar 7 (tujuh) bulan kemudin tinggal di rumah saudara Penggugat di Banjarmasin sekitar 1 (satu) tahun dan dirumah bersama sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 13 dari 43 halaman



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan satu tahun kemudian terjadi lagi pertengkaran menurut cerita Penggugat setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun.
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama itu atas keinginan sendiri.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini belum berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak usia anak pertama Penggugat dan Tergugat satu bulan atau sekitar 7 tahun.
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Banjarmasin sekitar 1 (satu) tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin sekitar 1 (satu)

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 14 dari 43 halaman



tahun kemudian tinggal di rumah bersama sekitar 2 (dua) tahun di Banjarmasin.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memakai uang Penggugat tanpa bilang kepada Penggugat.
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014.
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama itu atas keinginan sendiri.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini belum berhasil.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 15 dari 43 halaman



284/5/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS -----, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarmasin.

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Drama Praja Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Km. 6 Banjarmasin.
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah rumah.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 16 dari 43 halaman



- Bahwa saksi pernah saja memberikan nasehat kepada Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat.

2. SAKSI II TERGUGAT , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun

PNS Pemprop, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarmasin.

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Drama Praja Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Km. 6 Banjarmasin.
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (tahun).
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas namun Tergugat cerita karena Tergugat lambat keluar dari kamar mandi kemudian Penggugat marah-marah.
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Tergugat.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 17 dari 43 halaman



- Bahwa selama ini pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru, yang telah berlangsung pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 dan Hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi, sudah jelas bahwa keduanya tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Dan Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Allah SWT.

Akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi.

Permohonan:

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1). Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3). Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan anak atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA kepada Penggugat.
- 4). Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukumnya.
- 5). Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dalam pendirian yang tertuang dalam jawaban.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 18 dari 43 halaman



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima penjatuhan talak dari Tergugat.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et buno*).

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonsensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonsensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagi Tergugat Rekonsensi. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi memiliki anak-anak yang dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi dengan alasan yang dikemukakan tersebut diatas meminta hak asuh (hadhonah) terhadap anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi.
4. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan lain setidaknya Penggugat Rekonsensi meminta pembagian hak asuh terhadap anak-anak yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi bisa bertemu dan mendidik anak-anak diluar jam sekolah mereka dan/atau Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim agar diberikan hak yang seadil-adilnya terhadap pengasuhan anak-anak.
5. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat Rekonvensi di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Meminta hak asuh (hadhonah) terhadap anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim agar diberikan hak yang seadil-adilnya terhadap pengasuhan anak-anak tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan rekonvensi yang disampaikan Penggugat.
2. Bahwa yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, yakni:
 - a. Bahwa selama ini yang mengasuh dan membiayai nafkah terhadap anak-anak (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, baik itu biaya pendidikan, biaya pemeliharaan anak, maupun biaya untuk hidup anak sehari-hari.
 - b. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perwalian anak yang belum

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 20 dari 43 halaman



berusia 12 tahun (*mumayyiz*), maka pemeliharannya dan perwaliannya anak adalah menjadi hak pihak ibu.

3. Bahwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak semua gugatan Rekonpensi dari Penggugat dan/atau menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat tidak dapat di terima.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti-bukti saksi dan tidak mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS Pemprop, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarmasin.

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -----

----- Banjarmasin.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama Tergugat.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 21 dari 43 halaman



- Bahwa Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketempat Penggugat namun saksi dan Penggugat sering bertemu anak-anak disekolah.

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun

PNS Pemprop, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarmasin.

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -----
----- Banjarmasin.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama Tergugat.
- Bahwa Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketempat Penggugat namun saksi dan Penggugat sering bertemu anak-anak disekolah.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nompr: ----- tanggal 9 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 22 dari 43 halaman



70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nompr: ----- tanggal 6 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Iwan sebagai suami dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah di Kandangan sekitar 7 (tujuh) bulan kemudin tinggal di rumah saudara Tergugat di Banjarmasin sekitar 1 (satu) tahun dan dirumah bersama sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa tidak menjadi masalah apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya karena Tergugat tidak pernah menghalanginya.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 23 dari 43 halaman



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya baik membentak ataupun memukul.

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sejak usia anak pertama Penggugat dan Tergugat satu bulan atau sekitar 7 tahun.
- Bahwa Tergugat sebagai isteri dari Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama Tergugat.
- Bahwa Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat jika ingin bertemu dengan anak-anaknya karena saat di Banjarmasin Penggugat sering menjemput anak-anaknya dan juga di Banjarbaru Penggugat juga sering menemui anak-anak disekolah, namun Penggugat tidak pernah menjemput anak-anak di rumah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya baik membentak ataupun memukul.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dalam pendirian yang tertuang dalam jawaban rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dali yang terdapat dalam jawaban dari Penggugat/gugatan rekonpensi tidak disanggah dengan keterangan atau alasan-alasan oleh Penggugat melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya peristiwa yang tidak disanggah oleh Tergugat dianggap telah terbukti.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 24 dari 43 halaman



3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak seperti yang disebutkan dalam gugatan Tergugat dan berada dalam kekuasaan/dikuasai oleh Penggugat berdasarkan (keterangan saksi-saksi).
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak dan dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas maka cukup beralasan Penggugat rekonsensi meminta hak asuh atas anak-anak berdasarkan kepentingan terbaik baik anak-anak dengan dalil-dalil pihak Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dan dapat membawa dampak psikologis yang buruk terhadap anak-anaknya karena diasuh orang lain, yang diterangkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepribadian Tergugat yang sangat emosional dan tempramen akan membawa dampak psikologis yang buruk dan dapat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani bagi anak-anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa suatu waktu Penggugat membawa pisau dapur mengancam untuk bunuh diri dihadapan Penggugat, juga orang tua dalam hal ini ibu dari Tergugat

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 25 dari 43 halaman



sendiri (telah dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi) bahkan juga kadang Penggugat dengan mudahnya mengatakan minta untuk diceraikan kepada Penggugat.

- b. Pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin maupun memberitahu sebelum atau sesudah kepergian Tergugat.

- c. Pekerjaan/kesibukan Tergugat yang tidak memungkinkan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai seorang dokter yang bertugas sangat padat baik siang, sore maupun malam hari, yaitu di rumah saki Ratu Zaleha Martapura, praktek di salah satu rumah sakit di Banjarmasin pada sore hingga malam hari (telah dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi), tidak memungkinkan dapat memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak karena mereka sering ditinggal dan diasuh oleh pembantu rumah tangga tanpa pengawasan dari orang tuanya yang seharusnya memperhatikan mereka (telah dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi), bahkan permintaan Majelis Hakim kepada Tergugat agar memberikan waktu kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak pada saat hari libur juga di tolak oleh Tergugat yang berarti Tergugat ingin penguasaan sepenuhnya terhadap anak-anak.

- d. Perbuatan Tergugat yang memisahkan Penggugat dari anak-anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dengan itikad tidak baik telah membawa pergi anak-anak tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, bahkan Tergugat menggunakan alamat yang tidak sebenarnya dengan tempat tinggal Tergugat dipersidangan (telah dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi) Tergugat telah menyembunyikan keberadaan anak-anak selama

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 26 dari 43 halaman



lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang. Setelah Penggugat melakukan pencarian keberadaan anak-anak, Penggugat hanya bisa menemui anak-anak disekolah mereka (telah dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi) dan sampai sekarang Tergugat masih menyembunyikan keberadaan anak-anak, dan juga tidak pernah mempertemukan Penggugat dengan kedua anak-anak.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Meminta hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa at buno*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1). Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2). Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan anak atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA kepada Penggugat.
- 3). Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukumnya.
- 4). Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 27 dari 43 halaman



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara gugat cerai termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan ketentuan pasal 142 Rbg., terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1., terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan bukti P.3, berupa Surat Keputusan Bupati Banjar Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Sidang Perceraian Nomor 783/136-Binapeg/BKD/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Banjar, telah terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 28 dari 43 halaman



tangganya, demikian juga telah dilakukan mediasi tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Mediator Zulkifli, S.E.I., namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai masalah rumah tangga, misalnya bagaimana mengurus keuangan bersama dan hal lainnya, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan kepentingan rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, sedangkan

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 29 dari 43 halaman



point 6, 7 dan 8 telah akui Tergugat pertengkarannya, namun alasan pertengkarannya yang dibantah.

Menimbang, bahwa terhadap posita point 1, 2, 3, 4, 5 dan 9 yang diakui Tergugat, maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil tetap gugatan Penggugat, dan terbukti beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg., Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3., telah bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 6, 7 dan 8 di bantah oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 30 dari 43 halaman



Menimbang, bahwa atas dalil posita 6, 7 dan 8 yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar, cekcok mulut, tidak bertegur sapa dan saling diam penyebabnya masalah ekonomi, karena Tergugat memakai uang Penggugat tanpa minta izin atau tanpa memberitahu Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yakni bapak dan ibu kandung Tergugat, yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat dan Penggugat bertengkar disebabkan Tergugat lambat keluar dari kamar mandi kemudian Penggugat marah-marah, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pihak keluarga tidak pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan baik alat bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, telah ternyata saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 31 dari 43 halaman



ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, keuangan dalam rumah tangga, sedangkan dalil-dalil Penggugat selebihnya bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat jarang memperhatikan Penggugat beserta anak dan Tergugat lebih mementing diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga bersama tidak ada bukti yang menguatkan dalil tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan, demikian juga sebaliknya dalil bantahan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Syihab Alfarisy Setiawan bin Iwan Setiawan, S.H.,M.Kn., lahir tanggal 24 Juni 2009 dan Aisyah Shofia Aminy binti Iwan Setiawan, S.H.,M.Kn., lahir tanggal 13 Maret 2012.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 32 dari 43 halaman



- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan mediator sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah ekonomi, selisih paham yang berkepanjangan sehingga menjadi sekat keduanya dalam membangun dan membina rumah tangga kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa sesungguhnya masalah ekonomi, tanggung jawab, perilaku, keterbukaan dan saling setia serta perhatian terhadap pasangannya adalah masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga dan merupakan unsur-unsur penopang keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan apabila kewajiban tanggung jawab, perilaku, keterbukaan, kesetiaan dan perhatian sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga diabaikan, maka benih-benih keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga itu akan terjadi, ditandainya dengan adanya pertengkaran, saling diam dan acuh terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut Majelis pahami bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah dan mengakibatkan tidak ada lagi ikatan batin yang menjadi perekat dalam

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 33 dari 43 halaman



membina rumah tangga, bersesuaian dengan kehendak Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni gugatan dapat di terima apabila Penggugat in cassu menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, diabstraksikan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lainnya, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melengkapi dengan dalil al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 34 dari 43 halaman



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil hukum syara sebagai berikut:

1. Qaidah Fiqh:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

2. Kitab Iqna juz II halaman 133:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan memenuhi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat di terima dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra.

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 35 dari 43 halaman



Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut pada point 2 yang menyatakan "Mengizinkan Penggugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat Rekonpensi di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa apabila seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, sedangkan dalam perkara ini *in cassu* adalah perkara gugat cerai yang diajukan pihak isteri yakni Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Tergugat Konpensi/Penggugat rekonpensi mengenai mohon diijinkan untuk ikrar Talak dan hak asuh anak diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian sebagaimana Pasal 158 ayat 1 R.Bg, oleh karena itu tuntutan Tergugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Konpensi/Penggugat rekonpensi, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersepakat untuk menyelesaikan secara

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 36 dari 43 halaman



kekeluargaan sebelum majelis hakim mempertimbangkan sendiri, tetapi ternyata gagal atau tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan tuntutan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan tuntutan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat mengenai supaya majelis hakim mengizinkan Penggugat rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat rekonsensi, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Perubahan gugatan cerai yang diajukan isteri diperbolehkan berubah menjadi cerai dengan jalan khulu' sehingga Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi tetapi bilamana terpenuhi kriteria-kriteria dan alasan-alasan faktual sebagai berikut:

- Dalil-Dalil gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti.
- Penggugat justru membenarkan bantahan yang disampaikan Tergugat.
- Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
- Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa dengan jalan khulu' dan sepakat pula dengan besarnya iwadl(uang tebusan).

Didalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 252 :

يصح الخلع مع الرضى الزوجين

Artinya: Sah khulu' itu dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Fiqh Islam telah mengatur adanya *talak khulu* (talak dengan tebusan), dimana pihak isteri ingin bercerai dengan suami dengan alasan tertentu, tetapi pihak suami tidak mau bercerai, maka pihak isteri dapat menebus diri dari suami dengan membayar mahar atau sejumlah harta lain agar suaminya

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 37 dari 43 halaman



menceraikannya dengan proses dan tatacara tertentu dipersidangan sampai pihak suami mengikrarkan talak kepada isterinya, namun dari jawab menjawab dipersidangan sampai dengan kesimpulan telah ternyata bahwa Penggugat pun ingin bercerai dengan Tergugat tanpa adanya paksaan untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya oleh Majelis hakim petitum 2 gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonsensi pada point 3 "Meminta hak asuh (hadhonah) terhadap anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dan/atau Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan hak yang seadil-adilnya terhadap pengasuhan anak-anak tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai pemeliharaan anak (hadhonah), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menolak gugatan rekonsensi Penggugat dengan alasan:

- Bahwa selama ini yang mengasuh dan membiayai nafkah terhadap anak-anak (M. Syihab Alfarisi Setiawan dan Aisyah Shofia Aminy adalah Tergugat Rekonsensi, baik itu biaya pendidikan, biaya pemeliharaan anak maupun biaya untuk hidup anak sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perwalian anak yang belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*), maka pemeliharaan dan perwalian anak adalah menjadi hak pihak ibu.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonsensi, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan di asuh Tergugat, Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang serta selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketempat

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 38 dari 43 halaman



Penggugat, namun saksi dan Penguat sering bertemu anak-anak disekolah, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktian telah mengajukan bukti tertulis P. 4 dan P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Juni 2009 dan ANAK KEDUA, telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penguat menikah pada tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal dan dalam asuhan Tergugat, Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang serta tidak jadi masalah apabila Penguat ingin bertemu dengan anak-anaknya karena Tergugat tidak pernah menghalanginya dan Penguat sering menemui anak-anak disekolah dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya baik membentak ataupun memukul, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, terdapat fakta bahwa kedua anak Penguat dan Tergugat masih di bawah umur, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ibu dari kedua anak tersebut tidak ternyata berperilaku tidak patut sebagai seorang ibu dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, sehingga kesimpulan Penguat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban yang baik sebagai orang tua terhadap anak-anaknya

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 39 dari 43 halaman



dan dapat membawa dampak psikologis yang buruk terhadap anak-anak karena diasuh orang lain, tidak terbukti beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk menolak petitum tersebut pada point 3 gugatan Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, masih anak-anak sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang Tergugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepastian hukum dan kepentingan kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan ini bahwa oleh karena kedua anak masih di bawah umur dan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh terhadap anak tersebut adalah ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya tanpa menghilangkan kesempatan kepada ayahnya atau Penggugat untuk menemui kedua anaknya yang menjadi hak dasar dari anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak-anak di bawah usia 12 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 40 dari 43 halaman



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya:” Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonpensi telah memohon agar menetapkan perwalian dan hak pengasuhan anak atas nama M. Syihab Alfarisy Setiawan dan Aisyah Shofia Aminy kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan tambahan tuntutan dalam tahap kesimpulan tidak dapat majelis pertimbangkan lagi karena tahap jawab menjawab telah selesai, oleh karena tuntutan tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 41 dari 43 halaman



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelah ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.H.I. H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 42 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.511.000,-
(lima ratus sebelah ribu rupiah).

Putusan No.332/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)